



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NO. 1/PUU-V/2007**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UU NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 5 TAHUN 1986  
TENTANG PTUN  
TERHADAP UUD 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)**

**J A K A R T A  
SELASA, 20 FEBRUARI 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NO. 1/PUU-V/2007**

**PERIHAL**

Pengujian UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN terhadap UUD 1945

**PEMOHON**

Drs. H. Endo Suhendo

**ACARA**

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa 20 februari 2007 WIB, Pukul 11.00 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka  
Barat No. 7, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) Soedarsono, S.H.
- 2) Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M
- 3) Maruarar Siahaan, S.H.

**K e t u a  
Anggota  
Anggota**

**Alfius Ngatrin, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**HADIR:**

**Pemohon :**

**Drs. H. Endo Suhendo**

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB**

**1. KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Sidang panel dalam pemeriksaan pendahuluan untuk Perkara Nomor 1/PUU-V/2007 dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka pula untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Sesuai dengan acara hari ini adalah untuk memeriksa perbaikan daripada permohonan Saudara, untuk sidang yang lalu Saudara sudah memperkenalkan diri, Saudara siapa namanya?

**2. PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO..**

Endo Suhendo.

**3. KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Saudara Endo Suhendo, Drs. H. Endo Suhendo, apakah Anda sendirian? apakah barangkali ada pendamping atau Kuasa Hukum?

**4. PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Sendirian pak, tidak ada Kuasa Hukum.

**5. KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Sendirian, baik cobalah Saudara Endo Suhendo kemukakanlah perbaikan-perbaikan pada pokok-pokoknya saja yang telah Saudara ajukan, poin-poin mana yang sekiranya Saudara perbaiki?  
Silakan.

**6. PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO..**

Terima kasih Pak.

Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf Pak, ada tiga bagian kecil yang pada perbaikan itu semestinya masuk karena kesalahan saya sendiri, listriknya *byar pet* terus-menerus, sehingga tidak masuk oleh *rental* itu sangat sayang sekali. Oleh karena itu nanti kalau boleh mohon kebijakan

Bapak untuk diperbaiki kembali, walaupun demikian yang sudah saya perbaiki adalah sebagai berikut (...)

#### **7. KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Begini saja, Saudara kemukakan saja secara utuh perbaikan apa saja. Soal nanti Saudara susulkan secara tertulis, barangkali asal masih hari ini atau tanggal ini bisa saja melalui Panitera, tetapi pokok-pokoknya itu Saudara sebutkan walaupun secara lisan, karena sidang ini direkam ada naskahnya, silakan.

#### **8. PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO..**

Ya, terima kasih.

Pada prinsipnya perbaikan ini adalah sesuai dengan nasihat-nasihat dari Bapak-bapak yang mulia yang sangat berguna sekali bagi kami sendiri. Yang pertama sekali saya perbaiki mengesampingkan sepertinya seolah-olah keinginan pribadi mengajukan permohonan ini, padahal sebenarnya adalah kebetulan kasus ini terjadi juga pada saya dan kebetulan juga saya ini pensiunan yang juga Pimpinan LSM Yayasan Amal Al-Hajj dan *government watch* yang bagaimanapun menyatu dengan diri saya, kalau sedang ke daerah-daerah itu di wilayah Jawa Barat khususnya tentu banyak ketemu dengan teman-teman dan rekan-rekan pegawai negeri sipil (PNS) atau honorer atau kepala desa yang nasibnya banyak persamaan, yaitu misalnya telah dipecat oleh bupati atau camat, lalu harus kemana harus mengadu dan sebagainya dan sebagainya tidak tahu dimana pengadilannya juga tidak tahu. *Nah*, karena kebetulan saya juga tidak tahu juga sebenarnya saya juga tidak tahu hanya karena saya agak mengerti, *nanya-nanya* akhirnya tahu, inilah jadi jangan dianggap bahwa ini kepentingan pribadi, tidak Bapak, banyak yang terkena akibat Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ini.

Saya kemukakan dalam perbaikan ini, tidak semua mayoritas warga negara ini mengetahui hal ini, juga kalau misalnya ada pendapat bahwa suatu undang-undang sudah diketuk palu dianggap mengetahui, itu benar. Saya juga tidak pungkiri, tetapi apakah itu pelaksanaannya dari Sabang sampai Merauke ini orang mengerti juga secara riil tidak begitu banyak yang tidak tahu, bahkan kami dalam bukti baru itu nomor yaitu P.9, bahwa Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri memberikan *statement* Undang-Undang Dasar 1945 ini banyak penyelenggara negara yang tidak tahu, kalau analog dengan itu apalagi Undang-Undang Tahun 1986 tentang PTUN, Pasal 55 perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menurut beliau—Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi—banyak yang tidak mengetahui penyelenggaraan negara ini, bagaimana rakyatnya? Seperti kita ketahui rakyat Indonesia ini 44 persen hidupnya miskin, *boro-boro* untuk membeli koran, buku-buku, atau undang-

undang, hidupnya saja disubsidi. Jadi kalau melihat bukti-bukti itu sangat disayangkan kalau rakyat Indonesia dicap harus sudah mengetahui.

Bagian kelompok yang tidak mengetahui itulah Bapak Majelis Hakim yang saya hormati, kalau dia ada persoalan dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang kebetulan dia tidak ketahui bahwa ada rambu-rambu Pasal 55 sudah sembilan puluh hari, maka ditolak oleh PTUN itu akhirnya kalau ditolak di sana kemana lagi mau mencari keadilan? Padahal Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang sudah saya katakan semula, Pasal 28D ayat (1)—saya kutip kembali, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Jadi sembilan puluh hari ini dalam bentuk surat keputusan rakyat itu tidak tahu, tidak seperti halnya kalau Bapak bilang di sini, Saudara Endo empat belas hari silakan diperbaiki, itu ada ijab kabulnya, mengerti kita atau naik banding dalam waktu sekian hari itu kita mendengar ada fatwanya segala macam. Kalau dalam surat keputusan badan, pejabat atau tata usaha negara tidak dicantumkan begitu Pak. Jadi tidak ada misalnya satu keterangan atau klausul di dalam keputusan tersebut, “ingat keberatan diajukan dalam tempo sekian hari!”, tidak ada itu Pak. Apalagi orangnya tidak tahu sama sekali, kelompok ini banyak yang tidak mengetahui, akhirnya kalau hak konstitusional ini oleh Undang-Undang Dasar 1945 sudah diberikan bahwa dia akan mendapat jaminan hukum di pengadilan, jadi ini baru mau ke pengadilan saja sudah tidak bisa.

Inilah yang saya sangat khawatirkan dan kebetulan saya kemarin membaca juga ini pendapat Bapak Denny Indrayana bahwa terjadi korupsi diskresi, yakni kebijakan-kebijakan yang ini akan menimbulkan kalau ini kembali kepada pegawai, kalau yang dimaksudkan itu banyak keputusan badan atau pejabat tata usaha negara ini yang berlaku intern saja, misalnya tidak diketahui oleh publik tetapi diketahui oleh pegawai bawahannya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, padahal itu salah atau dosa besar, misalnya contoh riil dalam surat keputusan *pendeman* mobil dinas, pembelian rumah jabatan dinas yang intern saja yang mengetahuinya, sehingga Pasal 55 ini kalau sudah lewat sembilan puluh hari selamatlah mereka. Di sinilah bahayanya kalau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dipelihara terus, tetapi sebaliknya kalau itu dicabut karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang begitu simpel, begitu supel, begitu bagus, dan elok tentu tidak akan ada masalah hukum lagi. Sebab orang bisa mengadukan pejabat mana yang bersalah, pejabat mana yang tidak, Undang-Undang Dasar 1945 memberi kebebasan yang sangat demokratis, tetapi kalau di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih mencantumkan rambu-rambu sembilan puluh hari, itupun tidak diketahui oleh rakyat.

Undang-undang atau pasalnya itu kalau ada, seperti saya di Belanda dalam surat keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, itu di bawahnya itu dicantumkan, jadi kalau terjadi kekeliruan atau

kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya, di Indonesia tidak ada itu Pak, seperti halnya yang sudah saya terima. Contoh riil saja ini, pada kasus saya, tanda bukti P.3 itu. Di sana saya berhenti tanggal 30 November 2000, padahal saya bekerja sampai tanggal 3 April, saya mengadu kemana kalau PTUN mengatakan, "Saudara sudah lewat waktu atau kadaluwarsa, ke mana lagi? Tidak mungkin saya bawa ke *Republik Mimpi* tidak mungkin Pak. Jadi di sinilah sangat merugikannya itu Pak, ini mungkin akan timbul ke anak cucu kita nanti ke depan karena juga tidak mengetahui, kecuali di sini ditulis oleh Bapak Denny Indrayana akan juga menimbulkan, betul Pak. Daya ingat cuma saya tidak mau cerita, coba di Kebayoran Baru itu rumah-rumah dinas itu punya siapa? Itu aset negara yang sudah *didem* tanpa publik mengetahui bahkan *ngeri*-nya sebelumnya diperbaiki dulu oleh dinas, saya pernah melaksanakan itu.

#### **9. KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Ya, Saudara fokus pada permohonan Saudaralah, itu undang-undang yang mengatur lain lagi, begitu ya?

#### **10. PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO..**

Betul Pak, jadi ini yang saya sangat lupa di perbaiki itu, padahal Bapak sendiri memberi nasihat, jadi saya khawatir Saudara dinasihati, "*kok* tidak melaksanakan, saya sangat lupa oleh karena ingin saya menuliskan kembali dan ini sudah Pak *dicopy*-nya, hanya tukang rentalnya saja karena *byar pet* itu Pak hujan saja kemarin, jadi tidak termasuk di dalam perbaikan, saya sangat mohon maaf. Yang juga tidak termasuk Bapak yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, kalau sepihak yang mengetahui normal adanya Pasal 55 itu dapat pengadilan di PTUN, kalau yang itu tidak dapat kalau yang sudah kadaluwarsa itu berarti pengadilan membedakan warga Pak, kalau membedakan ternyata *nyangkut* juga kepada Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) yang saya kutip sebagai berikut, "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun", jadi atas dasar segala macam tidak boleh ada diskriminatif menurut saya.

Dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, diskriminatif dalam kamus besar bahasa Indonesia saya kutip juga bersifat membedakan, artinya itu. Jadi betapa nahasnya saya itu, kebetulan contohnya saya dapat diskriminasi dari PTUN ini Pak, lebih celaka lagi saya karena merasa penasaran kasus saya ini Pak, saya bawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditolak lagi karena masalah Saudara yang dalam pengadilan sela itu yang saya sudah sampaikan putusannya itu, bahwa katanya urusannya itu, urusan tata usaha negara. Jadi sekali lagi pasti ada warga negara Indonesia kalau Pasal 55 itu dibiarkan terus, ada yang akan senasib dengan saya.

Tidak dapat di negaranya sendiri yang elok dan indah ini Undang-Undang Dasar 1945-nya itu sangat supel, bagus sekali tetapi tidak dapat memperoleh hak dan keadilan sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan kembali dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 Pasal 17, warganya berhak menuntut terdakwa pidana tata usaha negara dan sebagainya tapi kepada tipe yang seperti yang saya sebutkan tadi, terpaksa harus dibawa ke *Republik Mimpi* barangkali itu Pak. Terima kasih itu saja barangkali Pak yang saya ingat belum dimasukkan di dalam perbaikan, terima kasih Bapak.

**11.KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Kejelasan daripada apa yang Saudara kemukakan, kami ingin bertanya kalau dalam surat bukti yang pada sidang yang lalu sudah kami sahkan antara lain juga P-3 ya, surat bukti P-3 mengenai Keppres Nomor 53 mengenai pensiun Saudara, itu memang di sini tidak terlihat kata-kata manakala terjadi kekeliruan atau kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, itu tidak nampak. Yang ingin kami tanyakan apakah Saudara Pemohon pernah melihat suatu keputusan selain keputusan terhadap pensiun Saudara bahwa di negara Indonesia ini juga ada dicantumkan dalam Surat Keputusan TUN kata-kata demikian itu tadi, pernah lihat tidak?

**12.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Belum, Bapak.

**13.KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Belum ya? Baik, sebelum kami persilakan kepada Bapak-bapak Hakim majelis panel ini saya ingin menanyakan pada Saudara mengenai beberapa surat bukti yang Saudara lampirkan. Di sini ada walaupun tidak disertakan sebagai bukti, tapi Saudara lampirkan di dalam perbaikan yaitu mengenai foto kopi KTP Saudara, betul ya?

**14.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Betul, Bapak.

**15.KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Di sini memang yang saya tahu tidak semua KTP di beberapa daerah di Indonesia ini yang ada mencantumkan mengenai warga negara, tapi saya tanyakan di dalam kesempatan ini apakah, oh di sini ada ya? Kewarganegaraan Indonesia ya?

**16.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Ada, Bapak.

**17.KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Betul ya, karena ini untuk syarat saja, untuk syarat saja. Siapa tahu ini namanya prosedur harus demikian. Kemudian untuk juga melengkapi apa yang berkenaan dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Hakim pada sidang yang lalu, yaitu bahwa Saudara juga melampirkan salinan putusan daripada Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai perkara Saudara ini, bukan perkara Saudara, artinya gugatan yang pernah Saudara ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal yang ingin saya tanyakan di sini karena salinan ini tidak seperti halnya pada bukti P-7 mengenai foto kopi putusan dari PTUN, di sini tidak ada kata-kata apakah perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum? Maka itu saya tanyakan apakah terhadap Putusan Nomor 35/PDTG ini Saudara mengajukan upaya hukum, artinya banding?

**18.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Tidak, Bapak.

**19.KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Tidak ya? Dan Saudara peroleh ini dari Kepaniteraan ya?

**20.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Betul, Bapak.

**21.KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

PN Jakarta Timur.

**22.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Yang diterima susah sekali Pak, *bolak-balik*.

**23.KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Ya, itu administrasi semestinya tidak begitu ya, itu di luar kewenangan kami untuk memeriksa itu, terus sekalian bukti P-9 ini adalah dari pemberitaan di mass media ya?

**24.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Betul, Bapak.

**25.KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Baiklah, nanti kalau ada bisa disusulkan surat-surat bukti, tapi yang sudah ada ini sekalian saya sahkan

**KETUK PALU 1X**

Kami persilakan Bapak Hakim.

**26.HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Bapak pensiun kapan Pak?

**27.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Menurut bukti P-3, saya dipensiun per 1 Desember 2000.

**28.HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Yang menjadi persoalan Bapak?

**29.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Padahal waktu itu saya masih bekerja aktif terus-menerus tanpa terputus di KBRI Dakkar, Senegal-Afrika Barat

**30.HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Yang menjadi persoalan Bapak?

**31.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Yang menjadi persoalan saya adalah saya masih kerja aktif di pensiunkan, jadi bagaimana status saya?

**32.HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

*Oh.*

**33.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Saya bertanya pada diri sendiri,

**34.HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Menurut ketentuan tempat Bapak bekerja, berapa tahun umur pensiun Bapak seharusnya?

**35.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Ada yang fungsional katanya (...)

**36.HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Jangan katanya, menurut ketentuan Deplu bagaimana?

**37.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Ya, nanti kalau salah saya tidak pegang bukti karena saya sudah pensiun.

**38.HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Bukan, pensiun ini kalau pegawai negeri itu pensiunnya itu lima puluh enam tahun, kalau dia punya jabatan eselon II atau eselon I sampai enam puluh. Bapak itu menurut ketentuan yang demikian itu, menurut peraturan tahun 1980 itu, Bapak itu mencapai batas pensiunnya?

**39.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

BUP-nya 30 November Pak.

**40.HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Hal yang keberatan Bapak sehingga Bapak mengajukan ke PTUN itu dulu karena kenaikan pangkat?

**41.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Waktu itu dipertanyakan semestinya ini Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980, setahun sebelumnya saja sudah—bukan katanya Pak—memang harus MPP, saya tidak MPP juga. "Saudara belum boleh pulang, tunggu pejabat pengganti datang!". Saya mengikuti perintah

Menteri Luar Negeri, sebab saya merangkap bendaharawan, merangkap Kepala Bagian Keuangan-Ordonatuur, merangkap diplomat.

**42.HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Jadi yang Bapak Persoalkan dengan PTUN itu dulu, apa kenaikan pangkat, apa Bapak tidak dihargai itu yang maksudnya?

**43.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Bukan Bapak, tanggal berhentinya dulu. Nanti kalau ada hal-hal kedua, ya *sunatullah alhamdulillah* kalau memang saya sampai 3 April 2001 dihargai, lalu bisa naik pangkat diberi kenaikan pangkat pengabdian, ya *alhamdulillah*, jadi yang saya kejar itu pengabdiannya dulu Pak, kalau upahkan *belakangan*.

**44.HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Bukan, jadi kita inilah di dalam permohonan Bapak ini tidak jelasnya itu menurut ketentuan yang berlaku itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980, siapa saja itu, tidak saja Bapak tapi semua pegawai negeri di Republik ini akan tunduk pada peraturan itu, di dalam Peraturan Pemerintah itu ada ketentuan-ketentuan. Kalau orang itu begini, bisa dapat pangkat begini, ada yang diperlakukan begini, ada pangkat begini. Jadi lantas Bapak juga harus uraikan juga ini, tapi barangkali apa sudah ada di dalam masalah diskriminatif. Bapak tadi menjelaskan ada diskriminatif, di dalam penjelasan Bapak tadi yang bertentangan dengan Pasal 28D segala macam, apakah ketentuan ini hanya berlaku untuk Bapak kepada orang lain tidak berlaku? Di dalam uraian Bapak ini ada tidak?

**45.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Pokoknya diskriminatif itu saya mengajukan gugatan di pengadilan, bukan masalah yang tadi. Jadi orang lain orang lain bisa, saya tidak bisa.

**46.HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

*Oh*, karena ketentuan itu.

**47.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Bahwa persoalan yang tadi Pak, itu melakukannya bagus semua. Kalau Menteri Luar Negeri belum siap menyiapkan penggantinya, boleh-boleh saja mundur Pak, tidak masalah.

**48.HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Menteri Luar Negerinya ya, ketentuannya (...)

**49.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Yang saya hubungkan dengan Mahkamah Konstitusi di sini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28I ayat (2) yang tadi saya katakan bahwa—saya ulangi kembali—setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, ternyata Pemerintah dalam hal ini PTUN mengatakan, “kamu tidak boleh, ini sudah kadaluwarsa!”.

**50.HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Ketentuannya begini, ada tidak orang lain yang tidak boleh itu juga jadi boleh?

**51.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Saya tidak tahu Pak.

**52.HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Ya, cukup kalau begitu.

**53.KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Kembali saya tanyakan kepada Pemohon, apakah masih ada bukti-bukti yang lain selain yang sudah kami sahkan tadi?

**54.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Ada Pak, dua lembar lagi.

**55.KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Apa sekarang bisa diserahkan?

**56.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Belum Pak, harus disegelkan dulu ke Kabupaten Garut.

**57.KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Kalau begitu sampaikan saja secara tertulis, bisa saja sekalian ini bukti KTP belum disegel, KTP belum dinas segel. Ini jadi surat bukti ya, foto kopi KTP ini?

**58.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Ya, sudah saya sampaikan Pak.

**59.KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Ya, mungkin, tapi ini yang saya terima ini belum ada segelnya. Kalau sudah, ya sudah, mungkin hasilnya sudah. Baiklah, begini Saudara Pemohon, saya berusaha, kami berusaha pelan-pelan supaya Saudara paham begitu, ini baru pemeriksaan pendahuluan, *iya tokh. Nah*, hasil dari pemeriksaan pendahuluan ini akan kami laporkan kepada rapat Pleno majelis sembilan orang. Itu tidak dalam sidang, tapi dalam rapat tertutup. Nanti bagaimana pendapat daripada rapat Pleno itu kami belum tahu, apakah permohonan Saudara ini akan terus diperiksa ataukah dianggap cukup? Kami juga belum tahu, itu nanti rapat Pleno yang menentukan, paham ya? Itu prosedurnya begitu, jadi maka itu nanti andaikata nanti ada sidang berikut, maka Saudara akan diberitahukan.

Iya, silakan.

**60.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Terima kasih Majelis Hakim yang saya hormati, yang tadi Pak saya ingin memperbaiki yang belum ada di perbaikan. Saya ingin menyusulkan diketik kembali sambil dilampirkan lampiran tadi, apa masih boleh saya membuat?

Mohon sekali kebijaksanaan Bapak.

**61.KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Kalau perbaikan itu hari ini bisa, beginilah perbaikan sudah lewat empat belas hari, tapi apa yang Saudara ucapkan itu pun juga sudah direkam. Jadi apa yang terjadi di sidang ini sah-sah saja. Kalau hari ini bisa Saudara susulkan, secara tertulis itu lebih bagus, mengerti?

**62.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Mengerti Pak, tapi saya jauh Bapak tinggalnya di Garut.

**63.KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Ya, memang wilayah Mahkamah Konstitusi seluruh Indonesia, terserah saja apa mau di komputer di sini atau bagaimana, tapi yang jelas sidang hari ini sudah terekam, sudah terekam dalam naskah. Sudah paham kira-kira?

**64.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Paham, Pak.

**65.KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Ada lagi yang mau ditanyakan?

**66.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Tidak ada.

**67.KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Jadi, untuk sidang berikutnya tunggu panggilan ya!

**68.PEMOHON : Drs. H. ENDO SUHENDO.**

Iya.

**69.KETUA : SOEDARSONO, S.H.**

Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi yang dipertanyakan maka sidang panel ini kami akhiri dan sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.32 WIB**